TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI SEBELUMNYA DI KALANGAN TOKOH AGAMA DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada:
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 065 AS
No. REG : S-2010/AS/065
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

NUR HALIMAH
NIM C01206022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halimah

NIM : CO1206022

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Bargan, Kec. Socah Kab. Bangkalan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama Di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan"**. adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 juni 2010

METERAI TEMPEL 6000 DJP

Nur Halimah

NIM: CO1206022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Surabaya, 29 juni 2010
Pembimbing,

H. M. Dahlan Bisri, Lc, MA
NIP. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
H. M. Dahlan Bishri, Lc., M.Ag	**Nafi' Mubarok, SH**
NIP. 195804191992031001	Nip.197404142008110 14

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag	**Drs.Suis Qaim, M.Fil.I**	**H.M. Dahlan Bishri, Lc,M.Ag**
NIP. 195005201982631002	Nip.196201011997031002	NIP 195804191992031001

Surabaya, 04 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982631002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Para Tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Mengapa para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, melakukan poligami tanpa meminta izin dari istri-istrinya?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model poligami yang biasa dilakukan oleh tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang tradisi poligami tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *tentang poligami*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang praktek tradisi poligami tanpa izin istri sebelumnya yang dilakukan para Tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi poligami tanpa izin istri sebelumnya yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan kalau kita tinjau dari perspektif fiqh konvensional boleh atau sah walaupun tanpa izin istri sebelumnya. Sedangkan kalau kita tinjau dari perspektif fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: adanya persetujuan dari istri, itu tidak sah atau tidak boleh menikah tanpa persetujuan dari istri sebelumnya, ini untuk kemaslahatan bersama agar tidak ada perlakuan yang semena-mena pada kaum hawa. Sedangkan alasan mengapa para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan melakukan poligami tanpa izin istri sebelumnya karena para tokoh agama mempunyai pemahaman bahwa di dalam hukum Islam tidak ada rukun atau syarat diharuskan adanya persetujuan atau izin istri sebelumnya dalam berpoligami. Hukumnya sah walaupun tanpa adanya persetujuan atau izin istri sebelumnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan demi kemaslahatan bersama hendaknyalah jika ingin berpoligami meminta izin kepada istri sebelumnya. Kedua, hendaknya bagi para tokoh agama untuk mengikuti peraturan yang ada di Negara kita yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Kajian Pustaka 11

D. Tujuan Penelitian 13

E. Kegunaan Hasil Penelitian 14

F. Definisi Operasional 14

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya 22

1. Pengertian Poligami. 22

2. Dasar Hukum Poligami 23

B. Syarat-Syarat Poligami 24

C. Alasan-alasan Poligami.....29

D. Izin Istri dalam Poligami..... 34

E. Pendapat Fuqaha' dan Kompilasi Hukum Islam.....37

1. Menurut Fuqaha'.....37

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....41

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....41

BAB III TRADISI POLIGAMI DI KALANGAN TOKOH AGAMA TANPA IZIN ISTRI SEBELUMNYA DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Keadaan Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.....44

B. Alasan Para Tokoh agama Berpoligami.....50

C. Praktek Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.....51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI SEBELUMNYA DI KALANGAN TOKOH AGAMA DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya dikalangan Para Kiyai di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan 59

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menebar rahmat bagi alam semesta, terutama bagi manusia yaitu melalui aturan-aturan suci yang menjadikan manusia mulia derajatnya. Salah satu bentuk rahmat itu adalah ajaran tentang perkawinan dimana perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yg dipilih rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Ahmad Azhar, 1977.10).[1] Sedang tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.[2]

Pada dasarnya dalam sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia sama dengan sistem perkawinan dalam Islam yang menganut asas monogami, yaitu

---

[1]Soemiati, *Hukum prkawinan Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974*. h. 8
[2]*Ibid.*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 3, tetapi pada ayat tersebut asas monogami bersifat terbuka maksudnya dalam keadaan tertentu, dimana tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka seorang suami boleh melakukan poligami, dengan disertai syarat mampu membagi kebahagiaan diantara seluruh keluarganya.

Dengan demikian seorang suami tidak dapat melakukan poligami atau kawin lebih dari satu, sebelum ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, sebab pada dasarnya perkawinan adalah suatu akad untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang erat kaitannya dengan kepuasan jiwa, keselamatan moral, serta penataan kehidupan sosial.[3] Bicara soal poligami akan muncul persamaan baru, khususnya kaum wanita, sebab kebanyakan kaum wanita mendengar kata poligami (dimadu) saja mereka sudah merinding, antipati dan bahkan ada yang berkata "aku biarkan suamiku jajan asal di luar sepengetahuanku yang penting jangan sampai ia kawin lagi". Karena sikap inilah maka seorang laki-laki (suami) yang berkeinginan memadu istrinya sering dituding sebagai pemboros harta, pengumbar nafsu seksual yang berlebihan. Ada juga yang berkesimpulan bahwa poligami pada hakekatnya

---

[3]*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bentuk kezaliman terhadap perempuan (istri), dimana suami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap para istrinya.[4]

Mereka berargumen bahwa Al-Qur'an menetapkan adil sebagai syarat poligami, dalam firmannya surat An-Nisa' ayat 3 :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِيْ الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَاطَا بَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا

"Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya".[5]

Mengacu pada ayat diatas, menunjukkan bahwasanya Allah tidak melarang poligami jika bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Maksudnya adil disini yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Kalau kita mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada diantaranya bermotif penyaluran seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh "Lee Kuan Yew" yang waktu itu perdana menteri Singapura sebagai berikut:

---

[4]Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami keadilan dalam poligami, Terjemahan Ahmad Sahal Hasan,* h. 25.

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sistem poligami akan meningkatkan para cendikiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak. Seorang bujangan sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang petani yang cermerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil mirip singa atau rusa jantan yang lemah di sebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat".[6] Jika suami khawatir berbuat ẓalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang maka ia haram menikahi istri yang keempat, bila ia sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya.

Nabi s.a.w bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ(رواه ابو داوداولترمذي وا لنسائ وابن حبان)

"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring".[7]

Dalam hukum poligami ulama fiqh berpendapat bahwa berpoligami itu dibolehkan atau sah menurut syariat Islam, tetapi mereka berbeda pendapat antara ulama' masalah syarat-syarat berpoligami antar ulama' mutaqoddimin

---

[6]Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, h. 165.
[7]Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ulama' yang hidup pada abad keempat Hijriyah) dan ulama' Muthaakhirin (ulama' yang hidup pada abad kelima Hijriyah keatas). Imam Nawawi misalnya, dalam kitabnya, Al-Majmu', mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka (bukan budak) diperbolehkan untuk menikahi maksimal empat, dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil diantara istri-istrinya.[8]

Senada dengan para pendapat Ulama' salaf di atas, Wahbah Al- Zuhaily salah satu ulama' kontemporer mengatakan dalam kitabnya, Al- Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami[9] yaitu sebagai berikut:

1. Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami, artinya seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak dilakukan.
2. Kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya, Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.

---

[8]Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 16, h. 137.
[9]Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 9*, h. 6669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan Zuhaily, Ali Abd Wahid dalam kitabnya, Ḥuqūqum Nisā' Fi Al-Islām dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, Fiqh Al-Sunnah, serta diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal,[10]yaitu:

1. Adil dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya
2. Adil dalam memberikan tempat tinggal.

Berbeda dengan para ulama' di atas, imam Ahmad bin Muhammad, Imam Mazhab Maliki dalam kitabnya, Syarhul Barnusi, dan Imam Abdullah bin Mahmud Al-Musily Al-Hanafy dalam kitabnya, Al-Ikhtiar Lita'lilil Mukhtar, mengatakan bahwa orang laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat yaitu:[11]

1. Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam (muslimah)
2. Dia khawatir terjerumus kelembah perzinahan seandainya tidak berpoligami
3. Dia mampu berbuat terhadap istri-istrinya.

Demikian pendapat para ulama' lintas madzhab (madzhab empat), yang inti dari sekian banyak pendapat mereka itu sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan lain kata, para ulama' fiqh baik ulama mutaqoddimin maupun ulama' mutaakhkhirin sependapat bahwa poligami itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namun jumlah syarat yang harus di penuhi itu ada

---

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* .h.222.
[11]Ahmad bin Muhammad, *Al-Burnusi, Syarhul burnu*si. Vol. 2, h. 42-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan diantara mereka akan tetapi dari sekian banyak pendapat diatas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa berpoligami itu boleh kalau memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Para wanita yang dinikahi harus beragama Islam
2. Dia (laki-laki) khawatir terjerumus pada perzinahan kalau tidak berpoligami
3. Dia mampu berbuat adil dalam hal bergilir, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan seterusnya.

Tlagah adalah salah satu Desa yang terbagi dari beberapa dusun yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam, bahkan sangat fanatik terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Mereka juga sangat menghormati petuah-petuah sesepuh yang telah mendahuluinya. Ajaran agama dan petuah para sesepuh adalah prioritas bagi mereka, dalam hal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, sekalipun mereka sangat fanatik dengan ajaran agama dan petuah para sesepuhnya, tetapi mereka rata-rata tidak mengerti atau bagi yang mengerti tidak mau mengikuti peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka acuh tak acuh dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa peraturan-peraturan itu tidak wajib diikuti sepanjang tidak dijelaskan dalam ajaran agama dan tidak difatwakan oleh para sesepuh mereka.[12]

Salah satu adat atau kebiasaan masyarakat Desa Tlagah adalah melakukan pernikahan poligami (berpoligami) tanpa ada persetujuan dari istri-istrinya. Model poligami semacam ini sudah mentradisi di Desa tersebut, terutama bagi para pemuka agama, khususnya para tokoh agama pemangku agama yang rata-rata beristri lebih dari satu. Mereka menganggap bahwa dalam hukum Islam, bagi orang yang mau berpoligami tidak diharuskan ada persetujuan atau izin dari istri-istrinya, sehingga menurut anggapan para pelaku poligami ini poligami yang mereka lakukan adalah hukumnya sah dan dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Dengan anggapan seperti itu, maka sampai sekarang sudah menjadi tradisi bagi para pemuka agama setempat untuk berpoligami walaupun tanpa izin dari istri-istrinya.[13]

KH. Abd Manan, misalnya, mengatakan bahwa masyarakat Desa Tlagah sudah biasa melakukan poligami sebab mereka beranggapan bahwa berpoligami itu sunnah Rasul yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Maka dari itu, bukanlah hal yang asing jika masyarakat Tlagah, khususnya para pemuka agama

---

[12]H. Darusman, *Wawancara* , di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, 05 April 2010.

[13]*Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya, mempunyai istri lebih dari satu atau yang biasa disebut dengan istilah poligami[14].

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi poligami di kalangan tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu:

Yang pertama, disebabkan sosok seorang tokoh agama sangatlah agung di mata masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, maka bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan berlomba-lomba menawarkan anaknya untuk dinikahi para tokoh agama disana untuk dijadikan istri walaupun dijadikan istri yang kedua atau yang ketiga. Mereka merasa sangat bangga ketika mempunyai anak perempuan yang dinikahi oleh seorang Tokoh agama. Di samping itu, mereka punya kepercayaan bahwa jika anaknya dikawini tokoh agama (Kyai) konon akan mendapatkan berkah dari tokoh agama tersebut.

Yang kedua, disebabkan lemahnya status perempuan di Desa Tlagah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sebab masyakarat Desa itu menganut paham patrineal,[15] yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki. Dengan paham patrineal ini, sosok wanita adalah *second class* (kelas dua) atau warga kelas dua. Artinya, dia tidak punya kekuasaan apa-apa sebab hak-haknya ditentukan oleh kaum laki-laki.[16]

Yang ketiga, sulitnya izin dari isteri sebelumnya.

---

[14]KH. Abd Manan, *Wawancara*, di Desa Tlaga Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, 5 april 2010

[15]*Ibid.*,

[16]Sri Wadjiati, *Hukum Adat*, h. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Tlagah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sudah menjadi tradisi di kalangan para tokoh agama beristri lebih dari seorang (berpoligami) mereka melakukan poligami tersebut tanpa persetujuan istri-istrinya karena menurut pendapat para tokoh agama sudah menjadi hak suami berpoligami walaupun tanpa persetujuan istri. Maksud dari persetujuan disini suami sudah meminta izin tapi istri tidak mengizinkan tetapi tanpa sepengetahuan istri suami menikah di belakang tanpa adanya persetujuan dari istri.

Melihat realita tradisi poligami tanpa seizin istri yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menyalahi apa ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam konteks fiqh konvensional sah-sah saja oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang, tentang hukum praktek poligami di kalangan para tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini di buat dalam skripsi yang diberi judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa para Tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, melakukan poligami tanpa meminta izin dari istri-istrinya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model poligami yang biasa dilakukan oleh pemuka agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan". Banyak peneliti dan penulis yang telah membahas topik poligami, antara lain yaitu:

Ali Gufron dalam skripsinya yang berjudul *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Studi Kasus Tentang Izin Poligami Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kodya Madiun* (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel). Ghufran hanya membahas seputar putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan poligami tanpa izin, inti dari skripsi tersebut yang mana perkawinannya menyalahi peraturan perundang-undangan.[17]

Noerul Musdalifah dalam skripsinya yang berjdul *Putusan Izin Poligami Karena Kuwatir Zina Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo* (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel). Noerul dalam skripisinya hanya membahas seputar izin poligami karena takut zina maka pengadilan agama sidoarjo memberi putusan untuk berpoligami hal ini tidak semata-mata berpedoman pada ayat dalam UU saja melainkan juga berpatokan pada Al-Qur'an ḥadis dan Qiyas.[18]

Layyina dalam skripsinya yang berjudul *Pengesahan Poligami Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel). Layyina hanya membahas seputar putusan di pengadilan agama bangil yang mana poligami sebelumnya di bawah tangan, maka sesuai pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan terpenuhnya pasal 5 ayat 1 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, serta pasal 4 ayat 2 huruf c istri tidak dapat melahirkan keturunan.[19]

---

[17]Ali Gufron, *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Studi Kasus Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Kodya Madiun*, h. 14

[18]Noerul Musdalifah, *Putusan Izin Poligami Karena Kwatir Zina Studi Kasus di Pengadilan Sidoarjo*, hal.13

[19]Layyina, *Pengesahan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekilas dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang tentang hukum atas praktek tradisi poligami di kalangan tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut, baik itu meliputi pandangan tokoh masyarakat, dasar hukum yang dipakai, praktek pelaksanaan poligami di kalangan tokoh agama, faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi tradisi poligami di kalangan tokoh agama.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis di sini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, melakukan poligami tanpa meminta izin dari istri-istrinya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap model poligami yang biasa dilakukan oleh tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat dan para Ulama' dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan poligami.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multi penafsiran, di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Poligami di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan:

1. Hukum Islam

   Yang di maksud dengan hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan poligami yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Ḥadīs, kongkritnya dalam skripsi ini dikhususkan pada kajian fiqh , Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tradisi poligami

Yaitu kawin lagi selain dari istri pertama

3. Tanpa Izin Istri Sebelumnya

Yang dimaksud tanpa izin istri sebelumnya ialah tidak ada persetujuan istri yang sebelumnya.

4. Tokoh Agama

Yaitu orang yang mengerti tentang agama dan sebagai panutan bagi masyarakat setempat

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dan kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut antara lain:

a. Data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi poligami dikalangan para tokoh agama tanpa izin dari istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang mana di Desa tersebut para wali yang berlomba-lomba meminta para tokoh agama tersebut untuk menikahi anak perempuannya dengan mendatangi tokoh agama tersebut dengan alasan agar mendapat berkah dari para Tokoh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dan data tentang bagaimana praktek poligami yang dilakukan oleh para Tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang mana para tokoh agama menikahi istri barunya dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sebelumnya. Beliau menikah di tempat mempelai wanita tetapi secara diam-diam.

c. Data dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh tentang poligami

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam sumber data primer ini berasal dari:

1) Wawancara dengan para tokoh agama yang berpoligami

2) Wawancara dengan beberapa istri tokoh agama yang dipoligami

b. Sumber data sekunder, meliputi:

1) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Departemen Agama RI

2) *Sayyid sabiq, fiqh sunnah*

3) *Imam Nawawi, Al-Majmu'*

4) *Zakariya Al-Ansari, Fath Al-Wahhab*

5) *Abu Bakar Muhammad Shata, I'anat Al-Talibin Juz III*

6) *Wahbah Al-Zuhaily, Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 9*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Abu Syuja' Al-iqna*

8) *Muhammad Amir Kurdy, Tanwirul Qulub*

9) *Ibnu Qudamah, Al-irsyad fi Fiqhil Maliky*

10) *Muhammad Syata, I'anah Al-Talibin, Juz 3*

11) *Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam*

12) *Nikah sebagai perikatan*, oleh Achmad Kuzari

13) *Fiqh Munakahat,* oleh Abd Raaman Ghazaly

14) *Pandangan Islam tentang Poligami,* Masdah Mulia dan lain-lain

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah warga Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang melakukan poligami sebanyak 8 orang tokoh agama. Diantaranya yaitu:

a. KH. Bakkri

b. KH. Mannan

c. KH. Dhofir

d. KH. Sholihin

e. KH. Rahem

f. KH. Mustain

g. KH. Syafi'e

h. KH. Ali

4. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dengan karakteristik para tokoh agama yang berjumlah delapan orang tokoh agama, para tokoh masyarakat yang berjumlah delapan orang dan warga setempat yang berjumlah empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan.

Kemudian Penelitian ini menggunakan porposive sanpling. **Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi.**[20]

Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti mempunyai karakteristik seperti:

a. Orang yang paham mengenai agama
b. Orang yang paham mengenai hukum perkawinan
c. Pelaku poligami tersebut

Dalam hal ini dimaksudkan agar sampel yang diambil dapat mempresentasikan jumlah populasi yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam mengungkap tradisi poligami di kalangan para tokoh agama di Desa tersebut.

Responden dalam penelitian ini diambil dari 4 tokoh agama yang melakukan poligami tersebut dan 5 orang istri tokoh agama yang dipoligami.

---

[20]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh sangat tergantung dari ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengambil data, sehingga alat pengumpul data ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar diperoleh data yang releven dan akurat, untuk itu harus digunakan alat pengumpul data yang tepat dan dapat diandalkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap tentang tradisi poligami di kalangan para tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara.

a. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara dengan tanya jawab langsung kepada 4 tokoh agama pelaku poligami dan 5 orang istri tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang mana mereka pelaku poligami tersebut, untuk memperoleh data-data terhadap pandangan mereka tentang tradisi poligami di kalangan para tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya.

b. Studi pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

5. Teknik Analisis Data

Hasil data-data tersebut, akan dianalisis dengan menggunakan metode:

a. Metode deskriptif analisis, yakni suatu metode yang menggunakan penggambaran fakta tentang tradisi poligami di kalangan tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya secara kritis dan obyektif, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.
b. Metode deduktif, yakni menganalisis permasalahan tentang tradisi poligami secara umum kemudian dikhususkan untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Adalah pendahuluan yang memuat latarbelakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konsepsional, metode penelitian dan sistematika kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembahasan.

Bab II : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang poligami menurut hukum Islam, pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, alasan-alasan poligami, izin istri sebelum poligami, pendapat fuqoha' dan Kompilasi hukum Islam (KHI)

Bab III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian terhadap tradisi poligami di kalangan tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, meliputi kondisi daerah dan tradisi poligami di kalangan tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah.

Bab IV : Merupakan analisis data terhadap tradisi poligami di kalangan tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami di kalangan tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Bab V : Adalah bab yang terakhir dalam tulisan ini. Bab ini memuat memuat kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan kata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan تعدد الزوجات, Poligami secara bahasa adalah "sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan". Secara bahasa, poligami yang merupakan bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk seorang wanita yang memiliki lebih dari satu istri.

Adapun sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan disebut dengan poligini.

Sedangkan poligami secara istilah yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Jadi nampaknya telah terjadi penyempitan makna poligami. Poligami yang yang semula bermakna untuk laki-laki dan perempuan, menyempit untuk laki-laki saja. Boleh jadi hal ini karena secara fitrah manusia bisa menerima atau paling tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan toleransi pada praktek poligami (poligini), tentu saja dengan syarat-syarat cukup ketat yang akan penulis jelaskan kemudian.[1]

Poligami berasal dari bahasa yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin.[2] Jadi, poligami adalah kawin banyak. Artinya, seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Di dalam bahasa arab, poligami disebut *ta'diduz ẓaujat*, yang artinya berbilangnya pasangan, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.[3] Menurut Murthahhari, poligami adalah "kondisi pemilikan bersama atas istri atau suami".[4] Menurut Mulia, poligami adalah "ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan.[5] Jadi, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah *mubāḥ* (boleh).[6] Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khwatir berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nisā': (3)

---

[1] http//*ahdabina.staf.umm.ac.id/archives/39*.april 19 th,2010
[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 250.
[3]Abd. Rahman, Gazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 129.
[4]Murtadha Murthahhri, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, h. 206.
[5]Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, h. 2.
[6]*Ibid*, h. 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِيْ الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَاطَا بَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا

"Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-anita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa': 3)[7]

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Al-Tafsir Al-Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkanya untuk berpoligami.[8]

Senada dengan Zuhaily, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama,* batas maksimal empat orang istri dan *kedua,* hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami.[9]

B. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya semua sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam

---

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 61.
[8]Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir*, vol.1, h. 6668.
[9]Amir Syarifudiin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, h. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau dalam hukum Islam. Syarat utama diperbolehkannya untuk berpoligami adalah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik soal makanannya, minumanya, pakaiannya, rumahnya, tempat tinggalnya, maupun nafkahnya. Dan siapa saja yang tidak bisa melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.[10]

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan Allah dalam ayat 129 surat An-Nisa' (129):

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْماً

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat adil diantara istri-istri (mu), karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-terkatung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (QS. An-Nisa': 129).[11]

Adanya kecondongan hati kepada salah seorang diantara istri-istri itu suatu yang tidak disenangi Allah dan berlawanan dengan prinsip bergaul secara baik yang dituntut oleh Allah dalam ayat sebelumnya. Hal ini diperkuat lagi hadist Nabi dari Abu Hurairah yang berbunyi:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ(رواه البخارى)

---

[10]Muhammad Syata, *'Ianah al-Talibin*, juz 3, h. 245.
[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasullullah bersabda: "Barang siapa yang mempunyai dua orang istri dan dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan bahunya miring".

Di samping syarat formal dari Allah sebagaimana tersebut di atas, syarat yang tidak dapat diabaikan adalah kemampuan untuk membiyai istri-istri tersebut, seperti halnya dengan nafkah dan sebagainya. Kewajiban tersebut secara penuh berlaku untuk setiap istri, selagi istrinya tidak dalam keadaan *nusuz.*[12]

Keadilan yang dijadikan pra syarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafkah.[13] Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama' memahami arti adil itu dengan adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafkah antara satu istri dengan yang lainya secara kuantitatif. Dalam belanja harian, (nafkah dalam arti khusus) suami wajib menyamkan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri tidak mesti dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi

---

[12]Zakariya Al-Ansari, *Fathul Wahhab*, juz. 2, h. 252.
[13]*Ibid*, h. 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kebutuhannya.[14] Demikian pula dalam memberikan pakain untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal, suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan tempat tinggal sendiri-sendiri bagi setiap istrinya. Diperbolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya, hanya saja tidak menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.[15]

Tentang kewajiban suami dalam bentuk non-materi keliahatannya ulama' tidak menjadikannya sebagai persyaratan poligami, karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang tidak terukur dan tidak mungkin pula melakukan penyamaan dalam suatu yang tidak terukur.[16] Suami tidak akan mampu berbuat adil dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat 129 surat An-Nisa' tersebut di atas. Ulama' membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul diantara sesama istri itu dalam fiqh disebut *qasm,* sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami dan istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah.[17] Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.

---

[14]Ibnu Qudamah, *Al-Irsyad Fi Fiqhil Maliky*, h. 305-306.
[15]Muhammad Syata, *I'anah al-Talibin*, jus. 3, h. 239.
[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 177.
[17]Abu Syuja', *Al-Iqna'*, h. 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang wajibnya suami menyamakan *qasm*, di antara istri-istrinya. Qasm itu diperhitungkan pada malam hari, sedangkan pada siang hari mengikuti kepadanya. Pengaturan penggiliran itu dilakukan setiap malam.[18] Bila seorang mengawini dua orang istri dalam waktu bersamaan dia harus menentukan siapa yang lebih dulu mendapatkan giliran dengan cara undian. Bila dia mengawini perempuan dalam waktu yang berbeda, maka untuk istri yang baru itu suami diberi hak istimewa untuk belum memulai gilirannya. Bila istri yang baru itu seorang perawan dia boleh menetap di rumah istri barunya itu selama tujuh hari sesudah itu baru dimulai masa giliran. Bila dia kawin lagi dengan seorang janda, dia boleh menetap di rumah istri barunya itu selama tiga hari sebelum memulai giliran.[19]

Demikain kewajiban suami untuk menggilir istri-istrinya dengan penuh keadilan. Akan tetapi, seandainya, salah seorang istrinya menyerahkan gilirannya pada istri yang lain, maka hal itu diperbolehkan dan untuk itu suami tidak boleh dituntut untuk mengganti giliran di lain hari. Demikian pula dalam keadaan tertentu, seperti sakit yang tidak memungkinkan keluar rumah, suami boleh tinggal dengan salah seorang istrinya di luar gilirannya dengan syarat istri-istrinya yang lain yang berhak atas gilirannya itu memberikan persetujuan.[20]

---

[18]Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub*, h. 321.
[19]*Ibid*, h. 192.
[20]Muhammad Amin Kurdy, *Tanwirul Qulub*, h. 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan-ketentuan yang disebut di atas tidak diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an, namun berpedoman kepada tindakan Nabi bersama istri-istrinya.

C. Alasan-Alasan Berpoligami

Orang yang bepoligami tentu mempunyai alasan-alasan untuk melakukan poligami tersebut. Alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Terhalangnya reproduksi generatif

   Salah satu tujuannya utama dalam menyambung kehidupan manusia adalah hadirnya seorang anak atau keturunan. Hanya dengan perkawinanlah, tujuan ini dapat tercapai. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua pasangan mendapatkan apa yang diidamkanya, walaupun secara praktis mereka melakukan hal yang sama, seperti layaknya hubungan suami istri. Berbagai cara dari cara medis sampai praktek perdukunan dilakukan untuk memperoleh keturunan, namun mengalami jalan buntu. Hal seperti ini, dapat menyebabkan suami gelisah dan kurang gairah dalam hidupnya. Bayangan akan terputusnya keturunannya sampai menyebabkan menjadi kurang giat dalam berusaha karena kurang desakan keperluan, atau munculnya anggapan, untuk apa berusaha payah bila hasilnya tidak ada yang mewarisinya. Dalam hal seperti ini, putuslah harapan laki-laki tersebut untuk mendapatkan keturunan, apalagi jasad mereka secara lambat dan pasti akan rapuh dimakan usia. Di saat yang kritis ini poligami adalah solusi yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan terbukanya kesempatan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, harapan yang hampir putus itu akan tumbuh kembali. Seandainya poligami itu tidak diperbolehkan, berarti tertutupnya pintu semua untuk memperoleh keturunan dan meranalah yang bersangkutan sepanjang sisa hidupnya.[21]

2. Istri tidak berfungsi sebagai istri

Ada dua alternatif dalam mengatasi krisis ini, yaitu:

a. Bercerai secara baik-baik, namun prakteknya sangat dilematis, mereka tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai satu tujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keturunan. Rasa-rasanya sulit untuk menceraikan istri atau istri yang meminta cerai. Di samping itu, kalau perceraian alternatif ini dilakukan, akan terjadi kemudharatan di belakangnya. Mudaratnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai istri, siapa mau orang lain mengawininya. Ujung-ujungnya adalah penderitaan panjang bagi wanita.

b. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai jalan terakhir dan cuma satu-satunya. Tindakan ini juga dirasakan berat, terutama bagi wanita. Sulit bagi istri menerima kenyataan yang pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan yang terburuk sepanjang hidupnya.

---

[21] Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun atas izinnya pada awalnya.[22] Penulis tidak setuju dengan jalan alternatif yang kedua ini karena penulis juga seorang wanita, dan penulis juga punya hati, perasaan yang sama dengan wanita lain, penulis yakin tidak akan ada wanita yang setuju suaminya menikah lagi (poligami), penulis setuju dengan jalan alternatif yang pertama lebih baik bercerai dari pada hati selalu tersakiti karena suami telah membagi cintanya dengan wanita lain. Penulis yakin tidak ada wanita yang ikhlas suaminya bercumbu dengan orang lain.

3. Kondisi suami menuntut penyaluran lebih dari seorang

Di tinjau dari segi anatomis, manusia dibentuk dari elemen yang sama dan secara umum mempunyai profil yang sama, namun bila dilihat dari segi kebutuhan biologis, terlihat adanya perbedaan. Kebutuhan seorang laki-laki dalam penyaluran hasrat seksualitas tidak sama antara satu dan lainnya. Hal itu bukan hasil usaha manusia, tetapi pembawaannya. Jadi, laki-laki yang libido seksualnya sedang dan ada yang kuat, bahkan ada yang sangat kuat atau hyperseks.[23]

Praktek prototip semua ini memerlukan penyaluran biologis yang berbeda pula. Untuk penyaluran rangsangan yang berlebihan itu tiada jalan

---

[22]*Ibid.*, h. 117.
[23]*Ibid.*, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, kecuali berpoligami. Ini dilakukan untuk menghindari penyaluran ilegal melalui dunia protistusi dengan berbagai akibat sampingan yang buruk, baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya.

Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat untuk melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama dari pada wanita. Ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah lanjut usia masih besar hasyrat seksualitasnya ketimbang wanita pada usia yang sama. Bahkan nafsu seksual wanita akan hilang atau berkurang seiring dengan berhentinya masa haid. Keadaan seperti ini berdasarkan fitrah kemanusiaan, namun ada laki-laki yang menuntut pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani oleh mereka yang sudah tidak mempunyai kegairahan seksual. Dengan demikian, kalau terpaksa harus melayani, ia akan mengalami penderitaan.

Bagi laki-laki hiperseks, wanita yang masih normal saja masih dianggap kurang dalam melayani kebutuhan biologisnya, apalagi wanita yang tidak normal. Seperti kita ketahui wanita yang normal mempunyai halangan reguler setiap bulannya, yaitu dengan datangnya haid, kira-kira seminggu atau dua minggu atau bahkan lebih-lebih lagi wanita yang habis melahirkan. Semua ini merupakan penderitaan bagi laki-laki hiperseks, cuti panjang seperti ini sangat tidak disukai oleh mereka. Apalagi kalau si istri sakit-sakitan. Bagi laki-laki yang yang libido seksualnya sedang, hal ini tidak jadi masalah. Ia menerimanya sebagai hal yang biasa dan rutinitas kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi bagi laki-laki hiperseks kebutuhan penyaluran hasrat ini memerlukan kontinuitas yang tidak terputus dengan intensitas yang konstan. Apalagi kalau mengetahui bahwa pelampiasan di luar perkawinan adalah dilarang, maka satu-satunya jalan adalah dengan cara poligami.[24]

4. Presentase wanita melebihi jumlah laki-laki

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Hal itu terjadi akibat terjadi perang dan banyak laki-laki yang menjadi korban. Akibatnya jumlah wanita semakin banyak sedangkan laki-laki berkurang. Semua itu merupakan masalah yang membutuhkan pemecahan yang serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Kelebihan itu dapat berpengaruh negatif, bagi perempuan sendiri maupun masyarakat, dan menimbulkan penyakit sosial dan sosiopathtik. Bahaya yang dapat terjadi dari situasi ini, yag terutama adalah merajalelanya prostitusi, dengan segala ekses sampingannya, seperti perjudian dan minuman keras, yang melemahkan ketahanan Negara. Hingga pada gilirannya jumlah wanita seperti tersebut di atas adalah melalui perkawinan. Dengan adanya poligami, laki-laki yang mempunyai kesanggupan lahir maupun batin dapat mengawini gadis atau janda yang kehilangan suami atau kekasihnya.[25]

---

[24] *Ibid.*, 118
[25] *Ibid.*, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Izin istri dalam poligami

Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadist yang secara tegas (sarih) memberikan perintah kepada suami yang hendak berpoligami untuk meminta izin kepada istri yang telah ada. Namun dalam hal ini Negara telah memberikan aturan-aturan tambahan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, termasuk aturan meminta izin ini. Hal ini diatur oleh pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: Adanya persetujuan istri.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[26]

Oleh karena itu pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri yang masih terikat dalam perkawinan.

Menurut pendapat Habib Munzir Al-Musawwa dalam artikelnya beliau berpendapat bahwa:

1. Menikah dengan istri kedua sah hukumnya tanpa meminta izin kepada istri pertama. Sebagaimana seorang lelaki tidak wajib meminta izin ayah ibunya untuk menikah, yang wajib meminta izin adalah anak wanita, mestilah

[26] http//*ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/39*.april 19 th, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walinya mengizinkan, namun pria tak perlu izin walinya untuk menikah. Sebagaimana walaupun seorang pria boleh/sah menikah dengan seorang wanita tanpa memberitahu ayah ibunya, namun seyogyanya ia dari segi adab kepada orang tua yang telah mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tidak menikah kecuali dengan restu ayah ibunya, ini adalah dari segi Birrul walidain, bukan dari segi hukum. Demikian pula suami yang akan berpoligami, tak mesti meminta persetujuan istri pertamanya, secara hukum Islam nikahnya sah, namun tentunya seyogyanya secara akhlak dan adab ia memberitahukan pada istrinya, karena telah seperjuangan dari awal bersama, dan kalupun itu poligaminya baik maka selayaknya istri yang baik pun akan menerima tidak wajib secara hukum, namun sebaiknya ia memberitahukannya.

2. Dalam syarat sah nikah tidak disyaratkan izin pada istri bagi yang akan berpoligami, maka poligami tanpa izin istri sah pernikahannya dari segi syariah, namun alangkah baiknya ia izin pada istrinya, walaupun bukan syarat sah namun selayaknya ia memberi kabar pada istrinya, dan mengemukakan alasan-alasanya. Istri Barra' bin Muawwir ra. Berkata kepada Rasul saw: aku syaratkan pada suamiku agar jangan menikah lagi, maka Rasul saw bersabda: ucapan itu tidak benar.
3. Poligami bisa menjadi haram, atau makruh, atau mubah, atau sunnah, atau wajib. Namun hukum asalnya adalah sunnah, Rasulullah saw berpoligami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula Abubakar Shiddiqir ra, demikian pula Umar bin Khattab ra, Ustman bin Affan ra, demikian pula banyak para sahabat radhiyallahu' Anhum Ajma'in.

4. Dalam syarat sah nikah, tidak disyaratkan izin dari istri yang pertama, namun sebaiknya tidaklah seseorang menikah terkecuali dengan sebab yang syar'i, apa sebab ia berpoligami, mampukah ia bertaggungjawab dengan istrinya yang kedua, telahkah ia memenuhi kewajibannya pada istri yang pertama, nafkahnya dan pendidikannya, agamanya hingga rumah tangganya dalam naungan rumah tangga yang Nabawi, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dilewatinya untuk melewati tabir poligami. Tidak ada batas usia diwajibkannya menikah bagi pria, karena nikah hukumnya sunnah Muakkadah.
5. Yang dimaksud adalah tidak disyaratkan izin istri pertama untuk berpoligami, sebagaimana pria tidak disyaratkan izin ayah bundanya akan nikahnya sah, namun bisa terkena dosa durhaka pada ayah bunda, demikian pula suami yang poligami, bisa saja hal itu tidak berdosa, namun bisa saja menjadi dosa besar jika mendholimi istrinya. Poligami adalah sunnah yang sangat berat, disunnahkan bagi pria yang sudah beristri untuk menikah kembali jika merasa mampu adil, dan jika istri menolak dipoligami itu tandanya Tarbiyah (didikan) suami akan agama dan iman istri mungkin belum sempurna, maka hendaknya ia membenahi dan membimbing istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu karena hal itu wajib, dan mengundurkan niatnya untuk poligami, jika istri mencapai derajat iman yang mantap, hatinya sudah bergantung pada Allah SWT sepenuhnya, maka ia akan izinkan suaminya poligami.[27]

E. Pendapat Fuqāha dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Menurut Fuqāha

Para ulama' fiqh, khususnya ulama empat mazhab, sepakat bahwa seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pelaksanaan poligami. Perbedaan itu bisa terjadi sangat terlihat antara golongan ulama' *Mutaqqidimin* (ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah) dan ulama' *Muta'akhirin* (ulama yang hidup pada abad kelima hijriyah ke atas).[28]

Imam Nawawi, misalnya, dalam kitabnya, *Al-Majmu'* , mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka (bukan budak) diperbolehkan untuk menikah maksimal empat orang wanita, dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil diantara istri-istrinya. Namun, Nawawi berpedoman pada Al-Qur'an An-Nisā' ayat (4) dan hadis nabi tentang sahabat Gailan bin

---

[27] http//*blog-indonesia.com/blog-archive-11257-228.html*, 05 maret 2010
[28]Imam Al-Bagawi, *Al-Tahjib fi fiqh Syafii*, juz I, h. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salman *Al-Saqafy* yang mempunyai istri sepuluh kemudian menceraikannya sampai tersisa empat orang.[29]

Sependapat dengan Imam Nawawi, Imam Sawi dan kitabnya, *Hasyiyah Al-Sawi*, Imam Syarwani dalam kitabnya, *Hawasyi Al-Syarwani*, dan ulama' salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus di perhatikan bagi orang laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.[30] Artinya, sebelum melakukan poligami, ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya ataukah tidak? Akan tetapi, seandainya dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu berbuat adil, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama' salaf di atas, *Wahbah Al-Zuhayliy* salah satu ulama' kontemporer mengatakan dalam kitabnya, *Al-fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami,[31]yaitu:

a. Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya,

---

[29] Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 16, h. 137
[30] Imam Syarwani, Hawasyi Al-Syarwani, juz 9, h. 136
[31]Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan.

b. Kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.

Sependapat dengan Zuhaily, Ali Abd. Wahid dalam kitabnya, *Huqūqun Nisā' Fi Al-Islām* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *fiqh Sunnah,* serta para ulama' fikih kontemporer lainnya mengatakan bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal,[32] yaitu:

a. Adil dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya
b. Adil dalam memberikan tempat tinggal

Berbeda dengan para ulama' di atas, Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Mazhab Maliki, dalam kitabnya, Syarhul Barnusi, dan Imam Abdullah bin Mahmud Al-Musily Al-Hanafy dalam kitabnya, Al-ikhtiar Lita'lilil

[32]Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, h. 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhtar, mengatakan bahwa orang laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat,[33] yaitu:

a. Para wanita yang akan nikahi itu beragama Islam *(muslimah)*
b. Dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami
c. Dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya

Demikian pendapat para ulama lintas madzhab (madzhab empat), yang inti dari sekian banyak pendapat mereka itu sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, para ulama' fiqh baik ulama' Mutaqaddimimn maupun ulama' Muthaakhirin sependapat bahwa poligami itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namun jumlah syarat yang harus dipenuhi itu ada perbedaan diantara mereka. Akan tetapi dari sekian banyak pendapat di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa berpoligami itu boleh kalau memenuhi beberapa syarat berikut ini:

a. Para wanita yang dinikahi harus beragama Islam
b. Dia (laki-laki) khawatir terjerumus pada perzinahan kalau tidak berpoligami
c. Dia mampu berbuat adil dalam hal bergilir, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya.

---

[33]Ahmad bin Muhammad Al-Burnusi, *Syahrul Burnusi*, vol. 2, h. 42-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Khususnya pasal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu:[34]

Pasal 58 ayat 1

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjaminkeperluan hidup istri-istri dari anak mereka.

Pasal 58 ayat 2

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.

Pasal 58 ayat 3

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tidak hanya Kompilasi Hukum Islam saja tetapi permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Khususnya

[34]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu:[35]

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalm perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Yang mana di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini menyimpang dari fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a): adanya persetujaun dari istri, di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tanpa adanya persetujaun dari istri sebelumnya. Hal seperti ini yang sudah mentardisi dikalangan para tokoh agama Desa Tlagah tanpa izin atau tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Para tokoh agama Desa Tlagah mempunyai pendapat atau anggapan bahwasanya tidak ada syarat untuk berpoligami itu harus ada

[35]Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan dari istri karena sudah menjadi hak suami kalau berpoligami sah-sah saja hukumnya. Maka sudah menjadi tradisi di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan khususnya para tokoh agama di sana berpoligami tanpa adanya istri sebelumnya.

Hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Galis terutama para tokoh agama mempunyai istri lebih dari satu karena itu merupakan hal yang biasa, tetapi kalau kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan itu merupakan penyimpangan yang mana para tokoh agama melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: Adanya persetujuan istri. Sedangkan apa yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah ini berpoligami tanpa izin istri sebelumnya, suatu hal yang bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI POLIGAMI DI KALANGAN TOKOH AGAMA TANPA IZIN ISTRI SEBELUMNYA DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Keadaan Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Desa Tlagah merupakan salah satu dari Desa yang bisa dikatakan masih menganut adat istiadat yang kental dari nenek moyang mereka atau pendahulu. Oleh karena itu sangat wajar jika nuansa pergaulan baik dari segi adat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari maupun segi spiritual mereka masih sangat *doktrinal* dari para pendahulunya.

Hal inilah yang menyebabkan banyak ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental diajarkan pada masyarakat, seperti dalam hal perkawinan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis akan lebih banyak membahas terkait dengan hal perkawinan khususnya pada permasalahan tradisi poligami di kalangan para Tokoh agama. Mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut.

1. Letak Geografis

Desa Tlagah merupakan salah satu desa-desa yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan memiliki enam dusun atau kampung yaitu:[1]

a. Dusun Bunggul

b. Dusun Mangkaan

[1] *Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan*, senin, 26 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dusun Brikes

d. Dusun Murramuk, dan

e. Dusun Seddang

Desa Tlagah terletak kurang lebih 9 km dari Kecamatan Galis. Secara geografis posisi Desa Tlagah terletak paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis, sehingga banyak desa-desa dari kecamatan lain yang bertetangga dengan Desa Tlagah, seperti di sebelah utaranya Desa Tlagah terdapat Desa Galis Dejeh yang termasuk dari Kecamatan Kedundung, sedangkan di sebelah timur Desa Tlagah terdapat Desa Durin yang berkecamatan Modung, dan begitu juga di sebelah baratnya terdapat Desa Lerpak yang berkecamatan Geger.[2]

2. Demografis

Jumlah penduduk di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, menurut data yang ada di kantor kelurahan Desa Tlagah berjumlah 4.415 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:[3]

Jenis kelamin laki-laki	: 2.180
Jenis kelamin perempuan	: 2.235
Kepala keluarga	: 1.515
Jumlah keseluruhan	: 4.415

[2] M. Pato (Carik Desa) ,*Wawancara*,di Desa Tlagah, senin, 26 April 2010 di Desa Tlagah.
[3] *Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan*, senin, 26 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu desa yang cukup maju di Kecamatan Galis, dari segi ekonomi dan pendidikan, dikarenakan di Desa Tlagah menjadi awal mulanya adanya tempat perdagangan (pasar) dan lembaga pendidikan dari desa-desa sekitarnya, disebabkan posisi Desa Tlagah terletak paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis yang sehingga penduduk Desa Tlagah berinisiatif untuk mendirikan tempat perdagangan dan lembaga pendidikan sendiri.

Tempat perdagangan di Desa Tlagah sangatlah strategis, karena letak Desa Tlagah paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis dan bertetangga dengan beberapa desa yang berasal dari kecamatan-kecamatan lain. Demikian juga, banyaknya sarana pendidikan yang ada di Desa Tlagah, seperti sekolah-sekolah baik tingkat dasar dan tingkat dasar menengah untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama anak-anak yang ada di Desa Tlagah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa keadaan pendidikan masyarakat Desa Tlagah cukup tinggi walaupun tidak kesemuanya penduduk desa dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. [4]

Begitu juga dari segi transportasi (akses) ke Desa Tlagah bisa dikatakan cukup banyak, hal ini disebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan

---

[4] Sulaiman , *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang beroda empat maupun yang beroda dua yang menunju ke desa-desa yang bertetangga dengan Desa Tlagah yang telah disebutkan di atas, harus melewati Desa Tlagah.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Tlagah sebagian besar mempunyai mata pencarian bercocok tanam dan berdagang, dari itu sudah dapat dipastikan bahwa daerah yang ditempati oleh masyarakat setempat masih berstruktur Desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang ada seperti dari segi tatanan ekonomi, budaya, agamis, tetapi dari selain banyak orang-orang yang bercocok tanam masih terlihat juga orang-orang yang menjadi pegawai, walaupun sangat sedikit sekali dan mereka kebanyakan tinggal di tempat yang agak ramai (kota kecil).[5]

Antara masyarakat baik yang tinggal di pedalaman maupun di luar pedalaman tidaklah jauh berbeda dalam hal sosial kemasyarakatannya, terlihat dari prilaku mereka yang saling bergotong-royong antar sesama untuk membantu seseorang dalam keadaan susah, misalnya: kematian, kemantenan dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

Mayoritas masyarakat Desa Tlagah adalah termasuk dalam golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga pemuda pemudinya banyak merantau untuk mencari pekerjaan guna membantu

[5] H. Safi'I, *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan perekonomian orang tua mereka. Kebiasaan merantau tersebut biasanya dilakukan oleh anak laki-laki sulung.

4. Agama Masyarakat

Masyarakat di Desa Tlagah mayoritas beragama Islam, dan ketekunan mereka dalam beribadah terlihat dari beberapa faktor antara lain :[6]

a. Banyaknya sarana peribadatan
b. Ramainya pengunjung bila ada pengajian umum
c. Kefanatikan mereka bila ada hal-hal yang di anggap bertentangan dengan ajaran Islam
d. Penuhnya masjid-masjid dalam pelaksanaan ibadah, seperti: ṣhalat berjemaah terutama sḥalat jum'at.

Di Desa Tlagah terdapat beberapa masjid, yaitu:

a. Di dusun Lar-lar ada satu masjid
b. Di dusun Bunggul ada satu masjid
c. Di dusun Mangkaan
d. Di dusun Brikes ada satu masjid
e. Di dusun Murramuk, dan
f. Di dusun Seddang ada satu masjid

[6] Muawanah, *wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan orang yang beragama Islam, yaitu:[7]

a. Orang laki-laki sebanyak : 2.180 jiwa

b. Orang perempuan sebanyak : 2.235 jiwa

Begitu juga dari segi lainnya dapat di lihat cara mereka berpakaian, berjilbab, bagi kaum hawa dan berkopyah bagi kaum Adam, sehingga mereka dalam melakukan segala aktifitas sering sekali memakai jilbab dan kopyah, sebab jilbab dan kopyah adalah lambang agama, disamping mengikuti *lalampa*[8] Rasūlullāh dan merupakan adat kesopanan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma-norma yang harus ada di setiap hati orang muslim.[9]

5. Sistem Kekeluargaan

Jika dilihat dari segi sistem kekeluargaan, maka Masyarakat Desa Tlagah menganut faham patrineal (sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki). Hal ini dapat dilihat dari begitu dominannya pihak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam rumah tangga, yang mana pendapat seorang laki-laki lebih diperhitungkan dari pada seorang perempuan.

---

[7] Data Yang Diperoleh Dari Kantor Kelurahan, *Wawancara*, senin, 26 April 2010.
[8] *Lalampa* adalah contoh perilaku seseorang yang sangat disegani.
[9] KH. Mannan, *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Alasan Para Tokoh Agama Berpoligami

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi tradisi poligami di kalangan para tokoh agama. Secara garis besar dibagi menjadi dua alasan yakni intern dan ekstern.

1. Alasan intrern, antara lain:
   a. Karena pengaruh dari lingkungan setempat yang mana di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sudah menjadi tradisi apalagi bagi kalangan tokoh agama
   b. Pemahaman terhadap teks Al-Qur'an
   c. Merasa yakin dan mampu dalam berpoligami baik berbuat adil maupun memenuhi kebutuhan keluarganya (jasmani dan rohani)
   d. Kemampuan yang tinggi dalam kebutuhan rohaniahnya
   e. Karena di Desa Tlagah menganut paham patrineal (sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki)
2. Alasan ekstern, antara lain:
   a. Keinginan dari orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan para tokoh agama yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang pas bagi anak gadisnya dan para orang tua sigadis mengharapakan keberkahan dari para tokoh agama, serta sebagai upaya pengikat ukhuwah Islamiyah.
   b. Hal yang umum bagi para tokoh agama mempunyai istri lebih dari satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktek Tradisi Poligami tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Dalam prakteknya seseorang yang beristri lebih dari satu, maka ia harus memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan Undang-Undang yang mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua kalinya dan seterusnya harus diajukan dan di daftarkan kepada Kantor Pencatat Nikah yang di otoritaskan dimiliki oleh KUA atau kantor catatan sipil, dalam bahasa yang lebih tegas dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan (hendaknya) memberitahukan keinginannya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan itu dilaksanakan.[10]

Namun dalam kenyataannya dilapangan bahwa orang-orang yang melakukan poligami banyak yang menggunakan cara-cara yang illegal, yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang terjadi perkawinan poligami banyak yang tidak dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Pencatat Nikah karena mereka melakukan perkawinan ini tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Inilah yang terjadi di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, praktek ini lebih dikenal di tengah kehidupan masyarakat dengan istilah kawin sirri.[11] Aplikasinya adalah tokoh agama dan calon istrinya yang telah sepakat untuk menikah datang pada seorang modin atau keduannya mengundang modin tersebut kesebuah tempat untuk menikahkan kedua

---

[10] PP. NO. 9 Th.1975, *Tentang Nikah, Pasal 3 ayat 1.*
[11] Ketua KUA, *Wawancara*, di Kantor KUA Desa Tlagah, senin, 26 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan tersebut dengan disaksikan dua orang saksi. Dan tempat pelaksanaannya di rumah calon istri yang mana pelaksannaanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sebelumnya.[12]

Para kaum adam yang berpoligami secara sirri didasarkan oleh beberapa hal antara lain:[13]

1. Pemahaman terhadap nash tentang kebolehan berpoligami, adanya nash yang membolehkan poligami telah mendorong seseorang telah melakukan poligami walaupun belum tentu apakah hal tersebut diperbolehkan oleh perundang-undangan atau tidak.
2. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang, mayoritas meskipun paham tetapi tidak paham terhadap Undang-Undang atau meskipun paham tetapi tidak mau mengindahkan karena menganggap bah keabsahan Undang-Undang yang merupakan buatan manusia di bawah peraturan yang ditentukan oleh Allah.
3. Sulitnya minta izin dari istri yang pertama, sebab ketentuan dalam Undang-Undang dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seseorang yang akan melakukan poligami maka harus memperoleh izin dari istri yang pertama, padahal dalam realitasnya jarang sekali bahkan bila dikatakan hampir tidak ada seseorang istri yang mengizinkan suaminya beristri lagi. Ini juga mendorong seseorang melakukan poligami secara sirri.

---

[12] KH. Sholihin, *Wawancara*, di Desa Tlagah, rabu, 28 April 2010.
[13] Moh. Fauzil Adhim, *Kado pernikahan untuk Istriku, hal.* 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih belum tegas terhadap pelaku poligami secara sirri sehingga orang yang melakukan poligami secara sirri tidak merasa takut untuk melakukannya.
5. Alasan para tokoh Kyai (modin) yang mau menikahkan orang yang kawin sirri karena beberapa pertimbangan diantaranya:
   a. Dari pada berbuat zina
   b. Lebih mendahulukan syariat dari pada yang lain
   c. Karena sulitnya izin dari istri yang pertama
   d. Adanya kemampuan secara ekonomi untuk melakukan poligami
   e. Adanya kesediaan dari istri kedua untuk di poligami

Sedangkan terkait dengan praktek tradisi poligami di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ada perbedaan dengan praktek poligami pada umumnya. Perbedaannya dapat di uraikan sebagai berikut:[14]

a. Poligami Sudah menjadi tradisi bagi para tokoh agama di Desa Tlagah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
b. Karena di Desa Tlagah Kecamatan galis Kabupaten Bangkalan menganut paham patrineal (sistem kekeluargaan yang di tarik dari garis laki-laki)
c. Poligami yang dilakukan para tokoh agama tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya

[14] .KH. Rahem, *Wawancara*, di Desa Tlagah, rabu, 28 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karena permintaan orang tua calon istri dengan alasan mendapatkan berkah dari tokoh agama tersebut dan untuk upaya pengikat Ukhuwah Islamiyah.

Berikut nama-nama Tokoh agama beserta istri-istrinya:

a. KH. Bakkri : Hj. Sutiyeh, Hj. Maryati, Hj, Rodiya

b. KH. Mannan : Hj. Maryam, Hj. Sumrah, Kiptiyeh, Surati

c. KH. Dhofir : Hj. Khodijah, Hj. Munawaroh, Hj. Romlah

d. KH. Rahem : Hj. Khotimah, Hj. Sulimah

e. KH. Sholihin : Hj. Qoyyimah, Sumarni, Hj. Fatiah

f. KH. Mustain : Hj. Masrifah, Hj. Juhairiyeh

g. Kh. Syafi'I : Hj. Suhriyah, Hj. Sutiah

h. KH. Ali : Hj. Juriya, Hj. Naimah

Dari sekian banyak istri dari delapan kalangan tokoh agama mayoritas perkawinannya itu tidak diketahui istri sebelumnya. Para tokoh agama sudah meminta izin pada istri sebelumnya tetapi istri-istrinya tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, tapi tanpa persetujuan istri tokoh agama tersebut menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain terutama istri sebelumnya. Setelah beberapa hari hembusan gosip sampai pada telinga sang istri sebelumnya kalau suaminya menikah lagi. Pertengkaran kecil mulai terjadi antara tokoh agama dan istri sebelumnya. Setelah beberapa hari redahlah pertengkaran itu dan sang istri menerima kalau suaminya menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi karena sang istri malu harus ribut karena dipoligami mau tidak mau sang istri sebelumnya menerima dengan lapang dada karena sebagai istri dari orang yang terpandang harus memberi contoh yang baik karena sebagai panutan masyarakat. Dari lubuk hati yang paling dalam hati siapa yang tidak sakit kalau suaminya berpoligami, istri mana yang tidak menangis kalau melihat istrinya bercumbu dengan wanita lain, tetapi sebagai wanita yang mengetahui tentang apa ikhlas itu maka dengan lapang dada para istri mengikhlaskan semuanya.[15]

Di Desa Tlagah ini walaupun sudah mentardisi poligami tanpa izin istri tetapi disini para istri yang berpoligami tidak pernah merasa di beda-bedakan mereka disana ratakan walaupun itu menyangkut masalah nafkah, giliran, dan perlakuan itu semua sama merata, para tokoh agama berpoligami tersebut berlaku adil tanpa membeda-bedakan.[16]

Banyak hal yang melatarbelakngi para tokoh agama untuk menikah lebih dari satu tetapi yang paling menonjol karena pengaruh dari lingkungan di pulau Madura ini terkenal dengan tokoh agama menikah lebih dari satu, ini sudah membudidaya di pulau Madura terutama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.[17] Dan hal yang menonjol lagi yang melatarbelakangi para tokoh agama berpoligami di Desa Tlagah kecamatan

---

[15] Hj. Munawaroh, *Wawancara* , di Desa Tlagah, kamis, 28 April 2010.
[16] Hj. Maryam, *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.
[17] KH. Syafi'i, *Wawancara*, di Desa Tlagah, jum'at, 229 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Galis Kabupaten Bangkalan ini yaitu para wali dari orang tua si gadis yang meminta kepada tokoh agama untuk mengawini anak gadisnya mereka agar anak gadisnya diperkenankan dinikahi oleh tokoh agama tersebut supaya mendapat berkah dari tokoh agama tersebut dan untuk mengikat Ukhuwah Islamiyah. Dua alasan ini yang sangat menonjol di Desa Tlagah sehingga poligami menjadi suatu tradisi dikalangan para tokoh agama.[18]

Namun hal ini tidak menjadi suatu masalah bagi masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan karena para tokoh agama yang berpoligami mampu berbuat adil, baik itu dalam hal nafkah, giliran, dan sebagainya. Malahan setelah mereka sudah menjadi status istri Tokoh agama mereka (para istri) sangat rukun dan harmonis. Mereka saling membagi dalam mengasuh anak-anak mereka.[19]

Di Desa Tlagah ini para tokoh agama tidak hanya memiliki satu atau dua orang istri tetapi ada yang mempunyai empat orang istri seperti KH. Mannan mempunyai 14 orang anak, mereka hidup rukun dan harmonis sekali rumah tangga mereka, walaupun mereka pisah rumah. Dari sekian delapan kalangan tokoh agama ini semua keluarganya hidup rukun dan harmonis. Mereka saling berbagi antara istri yang satu dengan istri-istri yang lainnya. [20]

---

[18] Kiptiyeh, *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.
[19] KH. Mannan, *Wawancara*, di Desa Tlagah, selasa, 27 April 2010.
[20] Hj. Qoyyimah, *Wawancara*,I Desa Tlagah , rabu, 28 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu walaupun sebelumnya mereka ada percekcokan ada yang tidak mengizinkan suaminya berpoligami tetapi berakhir dengan keharmonisan. Walaupun sulit bagi mereka mempunyai suami yang dimiliki oleh beberapa wanita. Mereka (istri para tokoh agama) harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat karena mereka merupakan panutan sebagai istri para tokoh agama mereka mau tidak mau harus menerima keputusan suaminya karena suami mempunyai hak penuh untuk berpoligami.[21]

Dalam hal ini tradisi poligami yang dilakukan para tokoh agama di Desa Tlagah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini tidak melanggar hukum Islam karena dari delapan tokoh agama tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan tradisi poligami yang dilakukan para tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini ada pelanggaran para tokoh agama ini menyimpang dari pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: tidak ada persetujuan dari istri. Tidak hanya menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi juga menyalahi peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:[22] Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Sedang apa yang dilakukan para

[21] Hj. Naimah, *Wawancara*, di Desa Tlagah, Sabtu, 1 Mei 2010.
[22] PP. No. 9 Tahun 1975, *Tentang Nikah*, h. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan perkawinan kedua, ketiga dan keempatnya dilakukan secara sirri. Dalam hal ini sudah menyalahi dari Undang-Undang no. 9 Tahun 1975 yaitu pada pasal 3 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI SEBELUMNYA DI KALANGAN TOKOH AGAMA DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Para Tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Dari data yang diperoleh seperti yang dijelaskan dalam bab III bahwa alasan para tokoh agama berpoligami secara garis besar dibagi menjadi dua alasan yakni intern dan ekstern.

1. Alasan intern, antara lain:
   a. Karena pengaruh dari lingkungan setempat yang mana Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sudah menjadi tradisi apalagi dikalangan para tokoh agama
   b. Pemahaman terhadap teks Al-Qur'an
   c. Merasa yakin dan mampu dalam berpoligami baik berbuat adil maupun memenuhi kebutuhan keluarganya (jasmani dan rohani)
   d. Kemampuan yang tinggi dalam kebutuhan rohaniahnya.
   e. Karena di Desa Tlagah menganut paham patrineal (sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan ekstern, antara lain:

   a. Keinginan dari orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan para Tokoh agama yang ada di Desa Tlagah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang pas bagi anak gadisnya dan para orang tua sigadis mengharapkan barokah dari para tokoh agama tersebut, serta sebagai upaya pengikat Ukhuwah Islamiyah.

   b. Hal yang umum bagi para Tokoh agama mempunyai istri lebih dari satu.

Adanya budaya praktek poligami dikalangan para tokoh agama yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan jika dalam perspektif fiqh konvesional sah-sah saja walaupun tanpa adanya izin atau persetujuan istri yang penting sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sedangkan jika dilihat dari fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan praktek tradisi poligami dikalangan para tokoh agama menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Islam datang dan menyariatkan poligami sebagai sebuah jalan keluar alternatif dari bentuk hubungan liar tanpa tanpa batas yang cenderung merugikan dan menganiaya terhadap kalangan kaum hawa. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa poligami merupakan sesuatu yang disyariatkan Islam dan bukan merupakan sesuatu yang salah dan aniaya tetapi, walaupun poligami itu sudah disyariatkan Islam disitu ada peraturan-peraturan Islam yang harus dipenuhi dan ditaati seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: adanya persetujuan dari istri. Poligami yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islamdan Undang-Undang Perkawinan, dimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu merupakan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang yang beragama Islam karena perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil dari bahan sumber utama dan nash Al-Qur'an dan Al-Hadist begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan.

Maka dari itu apa yang dilakukan oleh para tokoh agama Desa Tlagah ini menyalahi konteks fiqh Indonesia yang mana tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan yaitu tanpa meminta persetujuan dari istri sebelumnya, sedangkan dalam konteks fiqh konvensional hal tersebut sah-sah saja asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukandalam syariat Islam . Menurut pendapat para tokoh agama Desa Tlagah persetujuan atau izin istri tidak perlu karena dalam pemahaman mereka tidak perlu persetujuan atau izin dari istri dalam peraturan hukum Islam karena sudah menjadi hak suami untuk menikah lagi (berpoligami).

Tradisi seperti itulah yang sudah menjadi kebiasaan para tokoh agama di Madura khususnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mereka menganggap tidak perlu adanya izin istri itu karena sudah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak suami mereka berpoligami yang penting sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam dan bisa berbuat adil.

Tradisi poligami tanpa izin istri sebelumnya yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini terjadi karena ada faktor-faktor yang melatarbelakangi yaitu:

Pertama, disebabkan sosok seorang tokoh agama sangatlah agung di mata masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, maka bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan berlomba-lomba menawarkan anaknya untuk dinikahi para tokoh agama disana untuk dijadikan istri walaupun dijadikan istri yang kedua atau yang ketiga. Mereka merasa sangat bangga ketika mempunyai anak perempuan yang dinikahi oleh seorang tokoh agama. Disamping itu, mereka mempunyai kepercayaan bahwa jika anaknya dikawini tokoh agama konon akan mendapatkan barokah dari tokoh agama tersebut.

Kedua, disebabkan lemahnya status perempuan di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sebab masyarakat Desa Tlagah tersebut menganut paham patrineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki.

Ketiga, adanya budaya poligami dikalangan para tokoh agama yang sudah membudidaya di pulau Madura khususnya di desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, sulitnya mendapatkan izin dari isteri sebelumnya,karena jarang sekali seorang isteri mau dipoligami.

Sedangkan dalam teori sesuai dengan pasal 58 ayat1 huruf (a) dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: Adanya persetujuan istri. Seseorang yang hendak berpoligami harus ada izin dari istri atau persetujuan dari istri karena itu merupakan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)dan Undang-Undang Perkawinan. Tidak hanya persetujuan dari istri saja tetapi orang yang mau berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam yang mana terdapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, bahwa sedikitnya ada 2 sarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami,[1]yaitu:

a. Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan.

b. Kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya, Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi

[1] Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 6669

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.

Sependapat dengan Zuhaily, Ali Abd. Wahid dalam kitabnya, Huququn Nisa' Fi Al- Islam dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, Fiqh sunnah, serta para ulama' fiqh kontemporer lainnya mengatakan bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal,[2]yaitu:

a. Adil dalam memberikan nafkah terhap istri-istrinya.
b. Adil dalam memberikan tempat tinggal

Dan masih banyak pendapat-pendapat para ulama' lainya tentang syarat-syarat bagi kaum adam yang mau berpoligami. Kalau kita tinjau praktek poligami yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah menyalahi dengan apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam yang mana sudah dituangkan dalam peraturan hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: adanya persetujuan dari istri

Menurut pendapat penulis, persetujuan istri itu sangat penting sekali karena kerelaan atau keikhlasan seorang istri merupakan doa restu bagi suami yang mau berpoligami. Sedikit sekali wanita yang rela suaminya menikah

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h, 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi, hanya wanita-wanita tertentu saja yang bisa menerima suaminya berpoligami.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya di Kalangan Para Tokoh agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadist yang secara tegas (sarih) memberikan perintah kepada suami yang hendak berpoligami untuk meminta izin kepada istri yang telah ada. Namun dalam hal ini Negara telah memberikan aturan-aturan tambahan untuk mengatisipasi permasalahn-permasalan yang mungkin timbul, termasuk aturan meminta izin ini. Hal ini diatur oleh pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: Adanya persetujuan isteri.

Kalau kita melihat masalah ini dari 2 sisi, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hubungan komunikasi antara suami istri:

1. Kalau kita lihat dari sisi hukum Islam, pernikahan seseorang laki-laki memang sama sekali tidak menyaratkan izin dari siapapun. Jangankan dari istri pertamanya, bahkan dari kedua orang tuanya pun tidak perlu ada izin, sehingga dari segi hukum Islam, seorang laki-laki memang bebas menikah kapan dan dimana saja tanpa harus meminta izin kepada siapapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kalau kita lihat dari sisi etika dengan sesama, setiap orang pasti tidak hidup sendirian. Minimal ada orang-orang disekelilingnya yang sebaiknya diajak berkomunikasi dengan terbuka. Maka kurang etis rasanya bila seorang laki-laki menikah tanpa memberitahukan keluarga atau kedua orang tuanya. Meskipun kalau dilakukan juga tetap sah hukumnya. Demikian juga, menikah diam-diam untuk kedua kalinya dengan merahasiakan kepada istri pertama, tentu bukan masalah yang sederhana sebab meski saja seorang istri secara konsep bisa menerima dibolehkannya poligami bukan berarti setiap wanita siap mengalami sehingga tidak mudah baginya menerima pernikahan kedua suaminya. Apalagi kita hidup disebuah masyarakat yang secara umum masih memandang bahwa poligami itu sebagai sesuatu yang kurang positif. Maka bila ada tokoh terpandang dimasyarakat yang menikah lagi seolah-olah sudah dianggap melakukan dosa besar. Padahal Islam menghalalkan dan poligami bukan hanya terjadi di Negeri ini saja, di lembaga dalam aturan yang sama. Mengupas persoalan pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya, dalam artian berpoligami. Dan peraturan ini berimplikasi, bagi suami yang berniat untuk berpoligami, yang berminat untuk melaksanakan pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mekanisme yang harus ditempuh adalah meminta persetujuan dari istri tua atau istri sah demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam berpoligami tanpa persetujuan istri sebelumnya itu sah dalam perspektif fiqh konvensional sedangkan dalam fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) tidak sah tanpa adanya persetujuann dari istri sebelumnya, Banyak pendapat-pendapat ulama' konvensional yang membolehkan poligami walaupun tanpa adanya persetujuan izin atau persetujuan dari istri sebelumnya asalakn memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh syariat Islam.

Tradisi poligami tanpa izin istri sebelumnya yang dilakukan para tokoh agama Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam prakteknya sesuai dengan konteks fiqh konvensional yaitu sah-sah saja jika seorang suami berpoligami walaupun tanpa izin istri asalkan memenuhi syarat-syarat yang di syariatkan dalam Islam, mereka mengikuti tradisi yang ada di Desa Tlagah yang mana mereka berpoligami tanpa meminta persetujuan dari istri sebelumnya mereka menikah seenaknya sendiri tanpa menyadari di atas kebahagiaan mereka ada hati yang tersakiti. Mereka mempunyai pemahaman bahwasanya tanpa adanya persetujuan istri sah-sah saja dalam hukum Islam, tetapi sebagai warga Negara Indonesia yaitu suatu Negara hukum yang mana kita harus mentaati peraturan yang ada di Negara kita yaitu peraturan hukum Islam tertuang dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Perkawinan pasal 1 huruf (a) yaitu: Adanya persetujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari istri. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam alangkah baiknya kita mengikuti peraturan yang sudah ada yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk berpoligami asalkan memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka jika tidak bisa berbuat adil maka ia haram melakukan poligami. Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisā' ayat (3):

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِيْ الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَاطَا بَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا

"*Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-anita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". (QS. An-Nisā': 3)[3]

Ayat tersebut di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Al-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Islam tidak melarang para kaum adam untuk berpoligami kalau ia bisa memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam.

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan pendapat para zumhur ulama' yang menyatakan bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 yang berbunyi sebagai berikut:[4]

Pasal 1 : Selain sarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 2 : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.

Pasal 3 : Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut:[5]

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

---

[4]Departemen Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*. h, 189
[5] Undang-Undang Perkawinan RI NO. 1 Tahun 1974 ,*Tentang Perkawinan*,h, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari keterangan di atas menurut penulis, tentang tradisi poligami dikalangan para tokoh agama tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sah-sah saja kalau kita tinjau dari perspektif fiqh konvensional sedangkan dalam perspektif fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan adalah suatu penyimpangan pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yaitu: Adanya persetujuan dari istri.

Di samping itu tradisi poligami dikalangan para tokoh agama tanpa izin istri sebelumnya di Desa Tlagah banyak mudhoratnya dibandingkan kemaslahatanya, seperti adanya percekcokan antara istri sebelumnya dengan calon istri barunya dan ada sedikit pertengkaran antara istri yang mau dipoligami dengan Tokoh agama yang mau berpoligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena para tokoh agama mempunyai pemahaman bahwa di dalam hukum Islam tidak ada rukun atau syarat diharuskan adanya persetujuan atau izin dari istri sebelumnya dalam berpoligami. Dengan demikian hukumnya sah, walaupun tanpa persetujuan atau izin dari istri sebelumnya.
2. Menurut persektif fiqh konvensional sah berpoligami tanpa adanya izin atau persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini berbeda dengan fiqh Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa poligami tanpa izin istri sebelumnya tidak sah sebagai langkah preventif terhadap perbuatan sewenang-wenang oleh kaum laki-laki terhadap perempuan.

B. Saran-saran

1. Bagi para Tokoh agama di Desa Tlagah jika berpoligami demi kemaslahatan bersama hendaknya meminta izin atau persetujuan dari istri sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dan juga bagi para tokoh agama atau pelaku poligami hendaknya mengikuti peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Negara demi kemaslahatan bersama.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Serikatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

Adhim, Muhammad,Fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Ansari, abu, Zakariya, Fathul Wahhab, bairut, Darul Kutub, 1992

As-Sanan, Arij', Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* , Jakarta, PT Globalmedia Cipta Publishing, 2003

Baqawi, Imam, *Al-Tahzib fi fiqh Syafi'i Juz I,* Bairut,Darul Kutub, 2002

Burnusi, Ahmad, *Syarhul Burnusi Juz II,* Bairut, *Dārul fikr*, 1982

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

Ghazaly, abdur, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prana Media, 2003

Ibadi, Ibnu, Qasim, *Hasyiyah Al-Syarwani*,Bairut, Darul fikr, 1996

Imam Nawawi, *Al-Majmu' fi Syarhi Muhazzab Juz VI*, Bairut,Darul Fikr, 1991

Khoiruddin, Muhammad, Fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta, ACAdemia, 196

Kurdi, Muhammad, Amin, *Tanwirul Qulub*, Bairut, Darul Fikr, 1997

Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Lentera,1995

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta, *Kajian Agama dan Gender*, 1999

Qodamah, Ibnu, *Al-Irsyadfi fiqh Syafi'i Juz I*, Bairut, Darul Kutub, 1992

Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Juz VI*,Bandung, PT Alma'Arif , 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, LIBERTY, 1982

Sri Wardjiati, *Memahami Hukum Adat,* Surabaya, Fak.Syariah Insitut Agama Islam Negeri, 2008

Sugiono, *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung, Alfabeta, 2008

Syata, Muhammad, Abubakar, *I'anah Al-Talibin Juz III*, Semarang, Toha Putra, 1995

Syuja', Abu, *Al- Iqna,* Surabaya, Al- Hidayah, 1990

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-IslamiWa Adillatuhu Juz IX,* Bairut, Darul Fikr, 1999

_____, *Al-Tafsir Al-Munir,* Bairut, Darul Fik, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id